

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD dan SMP

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 44 Tahun 2019

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

Surat Edaran Kemendikbud No. 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021

Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)



Nondiskriminatif


Obyektif

Transparan

Akuntabel

Berkeadilan

Prinsip - prinsip





PERSYARATAN

PESERTA DIDIK TAMAN KANAK – KANAK (TK)



Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A

Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B



PERSYARATAN

PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR (SD)



Berusia 7 (tahun) sampai dengan 12 (tahun) atau Paling rendah 6 (tahun) pada tanggal 1 juli tahun 2020.

Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tahun) sampai dengan 12 (dua belas) tahun

Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional.



PERSYARATAN

PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



- 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun 2020
- 2. Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

PERSYARATAN KHUSUS



1. JALUR HASIL PERLOMBAAN/PENGHARGAAN

Sertifikat/Penghargaan Hasil Perlombaan (Asli atau legalisir penyelenggara lomba)

2. JALUR PRESTASI NILAI RAPOT

Rapot Kelas IV, V dan VI atau Semester 7, 8, 9, 10 dan 11 (Asli / Legalisir Kepala Sekolah)

3. - JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan (asli)

- UNTUK ANAK GURU

- a. Surat Penugasan dari Kepala Daerah/Kepala Dinas/Kepala Sekolah (Asli / Legalisir sesuai Kewenangannya)
- b. Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar (SKKBM)(Asli / Legalisir Kepala Sekolah)

4. JALUR AFIRMASI

Dibuktikan dengan Kartu KIP/KKS/PKH/KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan luran) Asli.

5. JALUR ZONASI

Kartu Keluarga (ditunjukan Aslinya) atau Fotocopy dilegalisir oleh Pejabat Berwenang



JALUR ZONASI





- Diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB.
- Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 (satu) tahun sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru di laksanakan, data diambil sebelum tanggal 16 Juni 2019.
- Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan memperbaharui Kartu Keluarga dengan alamat sesuai surat keterangan domisili.
- Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila quota dalam Zonasi belum terpenuhi.

JALUR AFIRMASI







JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI





- Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

JALUR PRESTASI NILAI RAPOT





- 1. PPDB pada Jalur ini memperhitungkan mata pelajaran Kelompok A
 - Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,
 - Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
 - Bahasa Indonesia,
 - Matematika,
 - IPA,
 - IPS
- 2. Perhitungan nilai untuk semester :
 - Semester 7 dan 8 atau Kelas IV,
 - Semester 9 dan 10 atau Kelas V,
 - Semester 11 atau kelas VI.
- 3. Akumulasi keseluruhan total nilai mata pelajaran rata-rata nilai **85.00**





JALUR HASIL PELOMBAAN PENGHARGAAN Prestasi Hasil Perlombaan dan atau penghargaan



- ❖ PPDB Jalur Prestasi Akademik dan non akademik diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat minimal juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten, berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (Pemerintah atau Induk Organisasi Bentukan Pemerintah) yang berjenjang (Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional), bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - 1. PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi:
 - A. Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan OSN (Olimpiade Sains Nasional), Literasi, Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah), Hapiz Qur'an minimal 2 Juz dengan melampirkan sertifikat dari LPTQ minimal Tk. Kecamatan
 - B. Prestasi Bidang Olahraga. Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga SIswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab. Bekasi.
 - C. Prestasi Bidang Kesenian Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).
 - 2. Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi dilakukan secara online dan ditest sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.







- ❖ Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- ❖ Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi.
- ❖ Pelaksanaan Tes Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik dilaksanakan oleh sekolah masing-masing.



KUOTA PROSENTASI JALUR










ALIRAN KUOTA DAYA TAMPUNG





5

ALUR PENDAFTARAN





O1 Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan.



Operator melakukan verifikasi pengajuan akun dan berkas secara Online.



O2 Calon peserta didik baru akses laman situs PPDB Online
WEBSITE PPDB KAB.BEKASI



Calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah.



O3 Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir secara Online.



O7 Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran.



Calon peserta didik baru mengunggah / upload dokumen persyaratan.



Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB Online

WEBSITE PPDB KAB.BEKASI

Calon peserta didik baru/orangtua/wali yang terkendala untuk mendaftarkan secara daring (online), dapat berkoordinasi dengan walikelas sekolah asal (SD/MI) untuk didaftarkan ke satuan pendidikan.


JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SIMATRA WIBANA MARCH

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

• Di mulai dari tanggal 16 Juni 2020 s.d tanggal 07 Juli 2020.

 Jadwal PPDB mulai dari penerimaan sampai dengan pengumuman yang diterima berlaku tentatif berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.



 Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19





JADWAL PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021



1. Jenjang TK dan SD Luar Jaringan (offline)



NO KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
1	Pendaftaran	16 Juni 2020 s.d 03 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah	
2	Verfikasi Dokumen Pendaftaran	16 Juni 2020 s.d 03 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah	
3	Pengumuman	06 Juli 2020	08.00 WIB	Sekolah	
4	Pendaftaran Ulang	06 s.d 10 Juli 2020.	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah	





JADWAL PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

2. Jenjang SMP Dalam Jaringan (online)

A. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Penghargaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Pendaftaran	16 Juni s.d 18 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Web PPDB
2	Verfikasi Dokumen Pendaftaran	16 Juni s.d 18 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
3	Test	19 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah
4	Pengumuman	20 Juni 2020	12.00 WIB	Sekolah / Web PPDB
5	Pendaftaran Ulang	20 s.d 22 Juni 2020	12.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah

2. Jenjang SMP Dalam Jaringan (online)

B. Jalur Kelas Olahraga pada SMP Negeri 3 Cikarang Utara



NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Pendaftaran	16 Juni s.d 17 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
2	Verfikasi Berkas	16 s.d 17 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
3	Test	18 s.d 19 Juni 2020	08.00 s.d selesai	Sekolah
4	Pengumuman	20 Juni 2020	12.00 WIB	Sekolah / Web PPDB
4	Pendaftaran Ulang	20 s.d 22 Juni 2020	12.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah



ONTANTRA WIBANA MARC

2. Jenjang SMP Dalam Jaringan (online)

C. Jalur Prestasi Hasil Nilai Rapot dan Jalur Afirmasi

KARTY INDONESS	NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
INDONESIA PINTAR	1	Verfikasi Jarak Rumah ke Sekolah	16 s.d 25 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
W W W	2	Pendaftaran	22 s.d 25 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
Ų J	3	Verfikasi Dokumen Pendaftaran	22 s.d 25 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
	4	Pengumuman	27 Juni 2020	12.00 WIB	Sekolah / Web PPDB
	5	Pendaftaran Ulang	27 s.d 29 Juni 2020	12.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah



D. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Pendaftaran	22 s.d 25 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Subrayon terdekat / Web PPDB
2	Verfikasi Dokumen Pendaftaran	22 s.d 25 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Subrayon / Web PPDB
3	Pengumuman	27 Juni 2020	12.00 WIB	Web PPDB
4	Pendaftaran Ulang	27 s.d 2 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah






2. Jenjang SMP Dalam Jaringan (online)

E. Jalur Zonasi

NO	KEGIATAN	KEGIATAN TANGGAL		TEMPAT
1	Verfikasi Jarak Rumah ke Sekolah	16 Juni 2020 s.d 02 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah / Web PPDB
2	Pendaftaran	29 Juni 2020 s.d 02 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Web PPDB
3	Pengumuman	07 Juli 2020	12.00 WIB	Sekolah / Web PPDB
4	Pendaftaran Ulang	07 s.d 08 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Sekolah











Bagi Calon Peserta Didik Baru yang Kartu Keluarganya masih terdapat :

- 1. Kartu Keluarga (KK) lama (warna pink).
- 2. Kartu Keluarga (KK) masih bertandatangan Camat
- 3. Kartu Keluarga (KK) bertandatangan Kepala Dinas sebelum tanggal 16 Juni 2019 tetapi tidak terdapat di database PPDB Online

Agar memperbaharui/diregistrasi kembali Kartu Keluarga (KK) ke Kantor Kecamatan Terdekat, Setelah memperbaharui/diregistrasi Kartu Keluarga (KK) baru melakukan Prapendaftaran dilokasi yang sudah ditentukan



Lokasi Tempat Prapendaftaran

- 1. Dinas Pendidikan
- 2. SMP Negeri 1 Tambun Selatan
- 3. SMP Negeri 2 Tambun Selatan
- 4. SMP Negeri 1 babelan
- 5. SMP Negeri 1 Tambun Utara
- 6. SMP Negeri 1 Sukatani
- 7. SMP Negeri 1 Cikarang Timur
- 8. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
- 9. SMP Negeri 3 Cikarang Utara
- 10. SMP Negeri 1 Setu







3. Jadwal Prapendaftaran



NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Pra pendaftaran	16 s.d 27 Juni 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Dinas Pendidikan /Subrayon

Prapendaftaran diperuntukan bagi:

- 1. Kartu Keluarga (KK) lama (warna pink).
- 2. Kartu Keluarga (KK) masih bertandatangan Camat
- 3. Kartu Keluarga (KK) bertandatangan Kepala Dinas sebelum tanggal 16 Juni 2019 tetapi tidak terdapat di database PPDB Online
- 4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (sesuai Jadwal)







Laporan Sekolah dan Penyaluran Kelebihan Siswa

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
1	Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah Calon Siswa pada satuan pendidikan tersebut melebihi daya tampung	03 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Dinas Pendidikan	
2	Penyaluran kelebihan siswa	03 s.d 06 Juli 2020	08.00 s.d 15.30 WIB	Dinas Pendidikan melalui Sekolah	
3	Pengumuman PPDB Jalur Zonasi	07 Juli 2020	12.00 WIB	Sekolah / Web PPDB	





Kegiatan Sekolah Setelah Pengumuman

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Musyawarah orangtua / wali	08/09 Juli 2020	08.00 s.d selesai	Sekolah
2	Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik	08/09 Juli 2020	08.00 s.d selesai	Sekolah
3	Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik	10/11 Juli 2020	08.00 s.d selesai	Sekolah








JUMLAH RENCANA DAYA TAMPUNG





Daya Tampung TK Negeri 375 Siswa




Daya Tampung SD Negeri 43.652 Siswa



Daya Tampung SMP Negeri 32.860 Siswa







SEKIAN DAN TERIMAKASIH